



**PENETAPAN**

**Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan Pemohon:

**HOTNA PAKPAHAN**, tempat tanggal lahir, Cengkeh Panti, 9 Oktober 1975, bertempat tinggal di Cengkeh I, Jorong Sentosa, Nagari Panti, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Doni, S.H., dan Pasma Ridwan Zalukhu, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Doni, S.H. dan Partners", yang beralamat di Jalan By Pass Nomor 7, Jorong Taluak Ambun, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lbs, tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lbs, tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan berkas-berkas yang terlampir;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 27 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 29 September 2022 dengan nomor

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register 29/Pdt.P/2022/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308074910750003;
- Bahwa Pemohon merupakan orang yang sama pada Kartu Keluarga nomor 1308072510210003, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308074910750003;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Hotna Pakpahan diubah menjadi nama Ica Pakpahan dan tanggal lahir yang semula 9 Oktober 1975 diubah menjadi 18 Juni 2001 pada Kartu Keluarga nomor 1308072510210003, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308074910750003;
- Bahwa saat ini Pemohon mengalami kesulitan untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Hotna Pakpahan diubah menjadi nama Ica Pakpahan dan tanggal lahir yang semula 9 Oktober 1975 diubah menjadi 18 Juni 2001 pada Kartu Keluarga nomor 1308072510210003 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308074910750003, maka Pemohon mohon penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mengubah nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping serta memerintahkan untuk segera melakukan perubahan nama Pemohon tersebut setelah memperlihatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Lubuk Sikaping yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon melampirkan sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308074910750003;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1308072510210003;
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor 831/SKLL-WNP/IX/2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar dalam tenggang waktu tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini, dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama Pemohon yang semula bernama Hotna Pakpahan diubah menjadi nama Ica Pakpahan dan tanggal lahir yang semula 9 Oktober 1975 diubah menjadi 18 Juni 2001;
3. Menetapkan nama Pemohon adalah Ica Pakpahan dan tanggal lahir 18 Juni 2001;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Hotna Pakpahan diubah menjadi nama Ica Pakpahan dan tanggal lahir yang semula 9 Oktober 1975 diubah menjadi 18 Juni 2001 pada Kartu Keluarga nomor 1308072510210003 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308074910750003;
5. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk segera melakukan perubahan nama Pemohon setelah memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308074910750003, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1308072510210003 Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan nomor 831/SKLL-WNP/IX/2022 dari Wali Nagari Panti tertanggal 21 september 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut di atas semuanya telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata semua sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

*Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SITI NIKMAT, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk mengganti namanya yaitu mengganti Hotna Pakpahan menjadi Ica Pakpahan dan tanggal lahir pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya karena KTP Pemohon atas nama Hotna Pakpahan sama dengan nama kakaknya atas nama Hotna Pakpahan juga, dan sekarang Pemohon ingin membuat kartu BPJS sendiri atas nama Ica Pakpahan karena Pemohon tidak bisa lagi menggunakan BPJS atas nama Hotna Pakpahan;
  - Bahwa selain nama, Pemohon juga ingin mengubah tanggal lahirnya yang semula tertulis 9 Oktober 1975 diubah menjadi 18 Juni 2001;
  - Bahwa nama Pemohon bisa sama dengan kakaknya yang bernama Hotna Pakpahan karena dulu waktu PEMILU presiden yang saksi lupa tahun dan tanggalnya Pemohon ingin ikut memilih, namun Pemohon belum mempunyai KTP, dan tidak memiliki kartu identitas apapun karena Pemohon tidak pernah sekolah, lalu ada orang yang bisa mengurus pembuatan KTP mengatakan dibuat pakai ijazah kakak Pemohon yang bernama Hotna Pakpahan saja, oleh karena itulah identitas Pemohon menjadi sama dengan identitas kakaknya yang bernama Hotna Pakpahan;
  - Bahwa saksi dan Pemohon ada 8 (delapan) bersaudara, nama-nama saudara saksi antara lain Abdul Khodir (Alm), Sangkot, Aminah, Siti Syahara, Siti Hotna, Adam, Siti Nikmat, dan Ica Pakpahan;
  - Bahwa nama asli Pemohon adalah Ica Pakpahan;
  - Bahwa benar foto yang ada di KTP Pemohon (P-1) adalah foto Pemohon;
  - Bahwa Pemohon baru mau mengubah identitasnya sekarang karena kakak Pemohon yang bernama Hotna Pakpahan yang punya BPJS, Selama ini dipakai Pemohon karena identitas mereka sama, sekarang Pemohon mau membuat kartu BPJS atas nama sendiri karena BPJS Hotna tidak bisa lagi digunakan karena ada identitas yang sama, sehingga identitas Pemohon harus dirubah pada kartu keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sebelumnya pernah hilang waktu ada kebakaran di dekat rumah Pemohon, sehingga diurus kembali dengan mengurus surat keterangan kehilangan, dan kemudian KTP nya terbit lagi tahun 2022;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon, yang jadi kepala keluarga adalah Pemohon sendiri dikarenakan orangtua Pemohon dan saksi sudah meninggal dua-duanya, dan yang belum menikah hanya Pemohon sehingga dibuat kartu keluarga sendiri;
- Bahwa ayah Pemohon namanya Marasian meninggal pada tahun 2006;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Siti Rauna dan sudah meninggal pada tahun 2021 sekitar bulan Juni;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah nama dan tanggal lahirnya untuk mengurus BPJS, karena identitas Pemohon sama dengan kakaknya sehingga tidak bisa menggunakan BPJS apabila berobat, dan Pemohon butuh BPJS untuk berobat karena berobatnya mahal;
- Bahwa Pemohon memiliki beberapa penyakit seperti sering pusing, mag dan sering lupa;
- Bahwa saksi lupa tanggal lahir orangtua Pemohon dan saksi;
- Bahwa yang mengurus Pemohon selama ini adalah saksi;
- Bahwa Pemohon tidak bersekolah karena Pemohon tidak bisa menangkap pelajaran dengan baik sehingga tinggal kelas;
- Bahwa Pemohon hanya bersekolah sampai kelas 1 (satu) SD;

2. Saksi ZULWIRDA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan perubahan identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Ica Pakpahan;
- Bahwa Pemohon sakit, dan dulu berobat pakai BPJS kakaknya karena identitasnya sama dengan kakaknya yang bernama Hotna Pakpahan, ternyata sekarang tidak bisa lagi, sementara sekali berobat mengeluarkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Pemohon mencoba merubah identitasnya ke Dukcapil tetapi tidak bisa karena membutuhkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon dengan Hotna Pakpahan adalah kakak beradik;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Pemohon karena dulu saksi pernah bekerjasama dengan Bank untuk mencari nasabah, dan salah satu nasabahnya adalah ibu Pemohon;
- Bahwa nama Ibu Pemohon adalah Siti Rauna dan sudah meninggal;
- Bahwa ayah Pemohon juga sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon sakit, dipanggil dia tidak mau menjawab;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon tanggal 18 Juni 2001;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan kakak Pemohon yang bernama Hotna Pakpahan;
- Bahwa bisa terbit KTP Pemohon dengan identitas kakaknya karena dulu waktu mau berobat menggunakan BPJS perlu KTP, karena Pemohon tidak memiliki akta ataupun ijazah dibuatlah KTP Pemohon dengan menggunakan ijazah kakak Pemohon yang bernama Hotna Pakpahan hingga terbit KTP Pemohon, tetapi sekarang tidak bisa lagi karena identitasnya sama dengan kakaknya;
- Bahwa Pemohon sudah sakit sejak kecil;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bersekolah karena sejak kecil sudah sakit;
- Bahwa foto yang ada di KTP Pemohon adalah Pemohon atau Ica Pakpahan;
- Bahwa Pemohon ada 3 (tiga) bersaudara yaitu Hotna Pakpahan, Siti Nikmat dan Ica Pakpahan;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 18 Juni 2021;

### 3. Saksi SITI HOTNA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penukaran identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama saksi sama dengan nama Pemohon pada KTP Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ica Pakpahan;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon adalah Hotna Pakpahan;
- Bahwa saksi lupa tanggal lahir Pemohon, namun Pemohon lahir tahun 2001, saksi mengetahuinya dari wasiat bapak saksi;
- Bahwa sejak lahir Pemohon sudah dipanggil dengan nama Ica Pakpahan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ibu saksi adalah Siti Rauna dan nama ayah saksi adalah Marasian;
- Bahwa di KTP Pemohon, Pemohon lahir pada tahun 1975;
- Bahwa Pemohon memiliki penyakit syaraf;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah identitasnya agar bisa mendaftar BPJS;
- Bahwa dulu pada saat PEMILU dibuatlah KTP Pemohon dengan memakai ijazah SMP saksi, karena Pemohon tidak punya ijazah ataupun identitas lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa kemudian ternyata identitas KTP yang dibuatkan tersebut berbeda dengan identitas ijazah saksi, mungkin pada saat itu petugas yang mengatakan bisa mengurus membuat KTP tersebut mengarang tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa KTP saksi baru terbit karena KTP saksi atas nama Siti Hotna dulu diberikan kepada orang koperasi untuk meminjam uang, kemudian pegawai koperasi tersebut pergi ke Medan membawa lari uang nasabah, dan KTP saksi pun ikut dibawa olehnya, kemudian saksi mengurus surat kehilangan dikantor polisi dan mengurus KTP baru;
- Bahwa orangtua saksi telah meninggal, ayah saksi meninggal pada tahun 2006 sedangkan ibu saksi meninggal tahun 2021;
- Bahwa selama ini Pemohon berobat dengan menggunakan BPJS dan KTP saksi, lalu ketika saksi sakit dan ingin memakai BPJS miliknya, kata dokter tidak bisa lagi karena sudah digunakan Pemohon, karena itulah Pemohon ingin mengubah identitasnya ke identitas asli agar tidak sama lagi namanya dengan saksi dan agar Pemohon bisa membuat kartu BPJS Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon berobat setiap 1 bulan sekali;
- Bahwa biaya Pemohon setiap kali berobat bisa sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kartu BPJS saksi dipakai Pemohon kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama ini biaya berobat Pemohon ditanggung oleh keluarga, dan apabila tidak menggunakan BPJS, keluarga Pemohon tidak sanggup membayarnya;
- Bahwa orangtua saksi memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Siti Sangkot, Abdul Kadir, Adam, Siti Amina, Siti Sahara, Siti Hotna, Siti Nikmat dan Ica Pakpahan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan perubahan identitas Pemohon tidak ada maksud untuk melakukan penipuan ataupun perbuatan melawan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 beserta keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi I Siti Nikmat, saksi II Zulwirda, dan Saksi III Siti Hotna, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cengkeh I, Jorong Sentosa, Nagari Panti, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon yang semula tertulis Hotna Pakpahan diubah menjadi Ica Pakpahan dan tanggal, bulan, serta tahun lahir Pemohon yang semula tertulis 9 Oktober 1975 diubah menjadi 18 Juni 2001 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1308074910750003, dan Kartu Keluarga nomor 1308072510210003 milik Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mengalami kesulitan untuk mengubah nama Pemohon, tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1308074910750003, dan Kartu Keluarga 1308072510210003 Pemohon karena membutuhkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ica Pakpahan;
- Bahwa tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 18 Juni 2001;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Marasian dan nama ibu Pemohon adalah Siti Rauna, serta orangtua Pemohon memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Siti Sangkot, Abdul Kadir, Adam, Siti Amina, Siti Sahara, Siti Hotna, Siti Nikmat serta Ica Pakpahan (Pemohon);
- Bahwa orangtua Pemohon telah meninggal dunia, yang mana ayah Pemohon meninggal pada tahun 2006 sedangkan ibu Pemohon meninggal pada tahun 2021, dan oleh karena hanya Pemohon yang belum menikah

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari saudara-saudaranya yang lain, maka dibuat kartu keluarga Pemohon sendiri;

- Bahwa nama, tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon bisa berbeda dengan identitas asli Pemohon dikarenakan dulu pada saat PEMILU dibuat KTP Pemohon dengan memakai ijazah SMP kakak Pemohon yaitu saksi Siti Hotna, dikarenakan Pemohon tidak memiliki ijazah ataupun identitas lainnya untuk membuat KTP, sehingga nama Pemohon pada KTP sama dengan nama kakaknya yaitu Siti Hotna, namun tanggal lahirnya berbeda;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai ijazah ataupun identitas lain pada saat membuat KTP karena Pemohon tidak tamat sekolah, Pemohon hanya bersekolah sampai kelas 1 (satu) SD, dan Pemohon tidak mempunyai akta lahir;
- Bahwa selama ini Pemohon berobat dengan menggunakan BPJS dan KTP kakak Pemohon yaitu saksi Siti Hotna, lalu ketika saksi Siti Hotna sakit dan ingin memakai BPJS miliknya tersebut, dokter mengatakan tidak bisa lagi karena sudah digunakan Pemohon dan nama mereka sama, karena itulah Pemohon ingin mengubah identitasnya ke identitas asli agar tidak sama lagi dengan nama kakaknya tersebut dan agar Pemohon bisa membuat kartu BPJS Pemohon sendiri dan kakaknya bisa menggunakan BPJS nya yang dipakai Pemohon selama ini;
- Bahwa Pemohon memiliki memiliki penyakit syaraf dan setiap bulan harus berobat, yang mana setiap kali berobat menghabiskan dana hingga ratusan ribu rupiah, dan apabila tidak memakai BPJS keluarga Pemohon tidak sanggup untuk membayarnya;
- Bahwa KTP Pemohon yang sekarang dikeluarkan baru pada tahun 2022 dikarenakan Pemohon pernah kehilangan KTP nya yang dulu, sehingga Pemohon membuat KTP baru;
- Bahwa pengurusan perubahan identitas Pemohon tidak ada maksud untuk melakukan penipuan ataupun perbuatan melawan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1308074910750003 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1308072510210003 milik Pemohon serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cengkeh I, Jorong Sentosa, Nagari Panti, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa alasan diajukannya permohonan perubahan nama Pemohon, tanggal, bulan, serta tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1308074910750003, dan Kartu Keluarga nomor 1308072510210003 milik Pemohon karena identitas tersebut bukanlah identitas asli Pemohon dan nama Pemohon sama dengan kakak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang semula tertulis Hotna Pakpahan diubah menjadi Ica Pakpahan dan tanggal, bulan, serta tahun lahir Pemohon yang semula tertulis 9 Oktober 1975 diubah menjadi 18 Juni 2001 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1308074910750003, dan Kartu Keluarga nomor 1308072510210003 Pemohon;

Menimbang, bahwa nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon berbeda dengan identitas asli Pemohon dikarenakan dulu pada saat PEMILU dibuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan memakai ijazah SMP kakak Pemohon yaitu saksi Siti Hotna, karena Pemohon tidak mempunyai ijazah ataupun identitas lainnya untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada saat itu, sehingga nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) sama dengan nama kakaknya tersebut, namun tanggal lahirnya berbeda;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mempunyai ijazah ataupun identitas lainnya untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada saat itu dikarenakan Pemohon tidak tamat sekolah, Pemohon hanya bersekolah sampai kelas 1 (satu) SD, dan Pemohon tidak mempunyai akta lahir;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon yang memiliki penyakit saraf selama ini berobat dengan menggunakan BPJS dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kakak Pemohon yaitu saksi Siti Hotna tersebut, dikarenakan nama mereka sama, maka selama ini BPJS tersebut bisa digunakan oleh Pemohon, namun ketika saksi Siti Hotna sakit dan ingin memakai BPJS miliknya tersebut, dokter mengatakan tidak bisa lagi digunakan karena sudah digunakan Pemohon dan nama mereka sama, karena itulah Pemohon ingin mengubah identitasnya ke identitas asli agar tidak sama lagi dengan nama kakaknya tersebut dan agar Pemohon bisa membuat kartu BPJS Pemohon sendiri dan kakaknya bisa menggunakan BPJS nya yang dipakai Pemohon selama ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan kartu BPJS dikarenakan Pemohon harus berobat setiap bulan, yang mana setiap kali berobat dapat menghabiskan dana hingga ratusan ribu rupiah, dan apabila tidak memakai BPJS keluarga Pemohon tidak sanggup membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui pula bahwa memang benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ica Pakpahan bukan Hotna Pakpahan dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 18 Juni 2001 bukan 9 Oktober 1975 dengan demikian identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah identitas yang salah;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan identitas Pemohon juga tidak ada maksud untuk melakukan penipuan maupun perbuatan melawan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim alasan ingin dirubahnya nama dan tanggal, bulan, serta tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut tidak lah bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat, dan oleh karenanya maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Atas

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut, Pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dalam hal ini adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang telah menerbitkan akta pencatatan sipil Pemohon dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1308074910750003 dan Kartu Keluarga nomor 1308072510210003 milik Pemohon, diketahui bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dan Pemohon juga bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman. Oleh karena itu, instansi yang berwenang untuk menerima laporan dan mencatatkan adanya perubahan nama dan identitas Pemohon lainnya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 6 (enam) pun patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dalam Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon yang semula bernama Hotna Pakpahan diubah menjadi nama Ica Pakpahan dan tanggal lahir Pemohon yang semula 9 Oktober 1975 diubah menjadi 18 Juni 2001;
3. Menetapkan nama Pemohon adalah Ica Pakpahan dan tanggal lahir Pemohon adalah 18 Juni 2001;

*Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Hotna Pakpahan diubah menjadi nama Ica Pakpahan dan tanggal lahir yang semula 9 Oktober 1975 diubah menjadi 18 Juni 2001 pada Kartu Keluarga Nomor 1308072510210003 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308074910750003;
5. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk segera melakukan perubahan nama Pemohon setelah memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.500,00 (Dua Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh Kristin Jones Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ERISMAYATI, S.E.

KRISTIN JONES MANURUNG, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp7.500,00
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp10.000,00
5. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	Rp10.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp50.000,00
7. Biaya Materai	Rp10.000,00
8. Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp202.500,00

(Dua Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lbs